

Pemerintah Kecamatan Balikpapan Selatan

Jalan Ruhui Rahayu No. 1, RT. 23, Sepinggian, Balikpapan Selatan, Kota

Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 0542875724

balikpapan selatan.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan
Selatan

Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas dari KUA
2. Fotokopi berkas dari kelurahan masing-masing mempelaai (Model N1)
3. Fotokopi e-KTP masing-masing mempelaai;
4. Fotokopi Kartu Keluarga masing-masing mempelaai;
5. Fotokopi akte kelahiran/ijazah masing-masing mempelaai;
6. Fotokopi akta cerai (jika cerai hidup);
7. Fotokopi akte kematian suami/istri (jika cerai mati);
8. Pas Foto berwarna masing-masing mempelaai ukuran 3x4 atau 4x6 sebanyak 1 lembar.
9. Fotokopi KITAS bagi WNA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke Loker Pelayanan;
2. Verifikasi berkas oleh petugas pelayanan dan paraf oleh Kasi Pelayanan Publik dan Kasi Kesejahteraan Sosial;
3. Penandatanganan dan Penerbitan Surat Dispensasi Nikah oleh Camat.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Pemerintah Kecamatan Balikpapan Selatan

Jalan Ruhui Rahayu No. 1, RT. 23, Sepinggian, Balikpapan Selatan, Kota

Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 0542875724

balikpanselatan.balikkpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan

Selatan

Kotak Saran tersedia di Ruang Pelayanan